



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN Model : 51/Pid/PN.

JL.Pangeran Antasari No. 2

Kandangan

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 16/Pid.C/2024/PN Kgn

Sidang Pengadilan Negeri Kandangan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No. 2 Kandangan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, pukul 13.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

M. FAHMI ZAIDAN Bin ZUHAIRI;

Susunan Sidang:

Dwi Suryanta, S.H. M.HHakim;

Herarias.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama : **M. FAHMI ZAIDAN Bin ZUHAIRI**
Tempat / Tgl Lahir : Kandangan / 29 Juli 1999
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Suku / Bangsa : Banjar / Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat / Tempat tinggal : Desa Baman Rt. 003 Rw. 002 Kec. Angkinang Kab. HSS

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan Nomor : BP / 09 / IX / 2024 / Satsamapta tanggal September 2024 yang pada

Halaman 1 BA Sidang Nomor 16/Pid.C/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) KUHPidana.

Keterangan Saksi GIBRAN ABDUL JAMIL dan SANJO yang pada pokoknya menerangkan Berawal saat anggota Polres HSS melaksanakan patrol cipta kondisi di seputaran Kec. Angkinang, kemudian anggota Polres HSS menyinggahi warung malam di Desa Bamban dan melakukan penggeledahan badan guna mengantisipasi adanya masyarakat yang membawa sajam, saat melakukan pemeriksaan pada sdr. M. FAHMI ZAIDAN Bin ZUHAIRI petugas menemukan botol minuman yang berisi oplosan alkohol dan dicampur dengan kukubima anggur. Perbuatan terdakwa sdr. M. FAHMI ZAIDAN Bin ZUHAIRI yang mabuk di tempat umum yaitu warung malam tersebut dapat mengganggu ketertiban dan dapat meresahkan bagi masyarakat yang berada pada warung malam tersebut. Atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres HSS beserta barang bukti miras oplosan untuk dilakukan pemeriksaan.;

Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandungan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ahmad Jauhari Aidil Bin Hadi Supian;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/07/VIII/2024/Satsamapta;

Telah mendengar keterangan Saksi GIBRAN ABDUL JAMIL dan SANJO;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GIBRAN ABDUL JAMIL dan SANJO serta keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 492 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 2 BA Sidang Nomor 16/Pid.C/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAHMI ZAIDAN Bin ZUHAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk Minuman Beralkohol di Tempat Umum Dengan Mengganggu Ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa an oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol aqua yang berisi minuman alkohol;
Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh DWI SURYANTA, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERARIAS Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan dan dihadiri oleh ACHMAD KHOERI Penyidik Pembantu pada Polres Hulu Sungai Selatan serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERARIAS.

DWI SURYANTA, SH, MH